

SKRIPSI

**PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU YANG
DIKONTRAK SECARA TERUS MENERUS**



Oleh :

ALDILLA PUTRI D. R

NIM. 030516239

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2009

ABSTRAK

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui untuk 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan pelanggaran-pelanggaran oleh pengusaha, dimana pengusaha secara terus menerus memperkerjakan pekerja kontrak melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang di kontrak secara terus menerus adalah perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan pekerja tersebut akan mendapat haknya sebagai pekerja tetap.

